



**PENETAPAN**

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Miserani bin Iderus**, NIK 6307061302730004, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan kontrak di Badan Perencanaan Pembangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT 004, RW 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon I**.

**Arbainah binti Masri**, NIK 6307056110760004, tempat dan tanggal lahir Mahang, 21 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT 004, RW 002, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2011 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Mahang Sungai Hanyar,



Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syamsul Fadli karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama 1. Sahri dan 2. Ali Badrun dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;

2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dari Bustani bin H. Masri secara di bawah tangan pada tanggal 10 September 2009 dan sudah bercerai secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor: 206/AC/2012/PA.Brb pada tanggal 30 Mei 2012;

3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Akila Zahra lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Juni 2012, yang sekarang berumur 11 tahun;

3.2. Ilwatun Naura lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Maret 2015, yang sekarang berumur 9 tahun;

4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II pada saat itu masih belum bercerai secara resmi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;

6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;

7. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta telah



Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/015/I/2017 pada tanggal 13 Januari 2017;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Akila Zahra lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwatun Naura lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Maret 2015 adalah anak kandung dari Pemohon I (Miserani bin Iderus) dengan Pemohon II (Arbainah binti Masri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam, dan untuk selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Miserani in casu** Pemohon I, NIK: 6307061302730004, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Arbainah in casu** Pemohon II, NIK: 6307056110760004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat Nomor: 6307051809120005, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 25 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Miserani dan Arbainah in casu** Pemohon I dengan Pemohon II Nomor: 0015/0015/I/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akila Zahra Nomor: 6307-LT-19062019-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 19 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ilwatun Naura Nomor: 6307-LT-19062019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 19 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama **Akila Zahra** yang dikeluarkan oleh bidan penolong persalinan yang bernama Eka Wahyuni A.M.keb, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;



Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak yang bernama **Ilwaton Naura** yang dikeluarkan oleh bidan penolong persalinan yang bernama Eka Wahyuni A.M.keb, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.8;

## B. Saksi

1. **Syamsul Fadli bin Masri**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mahang Sungai Hanyar Rt 003 RW 002 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 18 September 2011 yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah Saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Sahri dan Ali Badrun serta banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwaton Naura, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2015, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Pemohon I



Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;

- Bahwa sejak lahir kedua anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 13 Januari 2017 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

2. **Ariansyah bin Baderi**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Mahang Sungai Hanyar RT 003 Rw 002 Desa Mahang Sungai Hanyar Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 18 September 2011 namun Saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II belum mengurus perceraian dengan suaminya terdahulu di Pengadilan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Akila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwatun Naura, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret



Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Br



2015, saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- Bahwa sejak lahir kedua anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 13 Januari 2017 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;



Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anaknya yang bernama Akila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwatun Naura, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2015, dengan alasan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka



Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 13 Januari 2017 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 masing-masing berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Akila Zahra dan fotokopi akta kelahiran atas nama Ilwatun Naura, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa akta kelahiran anak yang bernama Akila Zahra dan Ilwatun Naura hanya tercantum nama ibunya yaitu Arbainah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 masing-masing berupa fotokopi surat keterangan kelahiran anak yang bernama Akila Zahra dan fotokopi surat keterangan kelahiran anak yang bernama Ilwatun Naura, bukti-bukti tersebut Oleh Hakim dinilai sebagai bukti permulaan yang membutuhkan tambahan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Syamsul Fadli bin Masri** dan **Ariansyah bin Baderi** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa



Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 18 September 2011 disebabkan Pemohon II masih belum mengurus perceraianya di Pengadilan dengan suaminya terdahulu dan dari pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama Akila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwatun Naura, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2015. Sejak lahir hingga sekarang, kedua anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan Saksi-saksi dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan Saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Mahang Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 18 September 2011 yang menjadi wali nikah dan sekaligus yang menikahkan adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syamsul Fadli karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri oleh 2 orang Saksi yang bernama Sahri dan Ali Badrun serta dihadiri oleh orang banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Akila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwatun Naura, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa kedua anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017 Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kedua anak yang bernama Akila Zahra dan Ilwatun Naura benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula kedua anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status kedua anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar anak yang bernama Akila Zahra dan Ilwatun Naura mempunyai status yang jelas dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran kedua anak tersebut;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Status Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang Saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 September 2011 status Pemohon II masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, yang sejiwa dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24 :

وَالْمَحْضَةُ مِنَ الْإِنْتِلَاقِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ



Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : .... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.... (QS. An-Nisa ayat 24)*

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat **Dr. Yusuf Qaradhawi**, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:

1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
2. Telah habis *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2011 adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah atau *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang



Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak



Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'annah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;



Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (*tradisional*) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai



Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kedua anak yang bernama Akila Zahra, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan Ilwaton Naura, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2015 adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak Miserani bin Iderus dan seorang perempuan bernama Arbainah binti Masri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan perbaikan akta kelahiran dari kedua anak dimaksud;

## Biaya Perkara



Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Akila Zahra**, perempuan, lahir pada tanggal 21 Juni 2012 dan **Ilwatun Naura**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2015 adalah anak biologis dari Pemohon I (Miserani bin Iderus) dengan Pemohon II (Arbainah binti Masri);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 127/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Wida Uliyana, S.H**  
Panitera Pengganti,



Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb





Muhammad Saleh, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2024/PA.Brb